



P E N E T A P A N

Nomor : 269/Pdt.P/2023/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Susi Anita

beralamat Dusun I Banjar Punggawa, RT.004/RW.001, Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 15 Desember 2023 dibawah register nomor: 269/Pdt.P/2023/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Siti Fatimah berdasarkan:
 - a. Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/80/III/2012 yang dikeluarkan di Kalianda, tanggal 28 Maret 2012;
 - b. Surat Pernyataan No: 472/510/VII.03.29/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
 - c. Surat Akta Kematian atas nama Susi Anita Nomor 1801-KM-07122023-0017 Tanggal 07 Desember 2023;
2. Bahwa Susi Anita Telah Meninggal Dunia Tanggal 3 September 2010;
3. Bahwa Pemohon sewaktu membuat Data pada KTP dan KK Nama dan data pemohon serta foto pemohon tidak sama;
4. Bahwa, Pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
5. Bahwa, untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk bisa memperbaiki identitas pada KTP, dan KK Pemohon, yang semula *Susi Anita* **diubah menjadi Siti Fatimah**;

6. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang Sah adalah Siti Fatimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki nama pada KTP dan KK Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Registrasi yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801065510820002 atas nama Susi Anita yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 09 November 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801061211090093 atas nama kepala keluarga Badri BT Arpan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 25 Juli 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan No: 472/510/VII.03.29/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Susi Anita Nomor 1801-KM-07122023-0017 Tanggal 07 Desember 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/80/III/2012 yang dikeluarkan di Kalianda, tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini:

1. **Saksi Adi Subandi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan Ibu Tiri Saksi;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena nama pada KTP dan KK salah yaitu bernama yang benar Siti Fatimah;
- Saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan Badri BT Arpan;
- Saksi menerangkan Bahwa Susi Anita telah meninggal Dunia Pada Tanggal 3 September 2010;
- Saksi menerangkan bahwa ayah saksi telah menikahi ibu Siti Fatimah Tanggal 24 Maret 2012;
- Saksi menerangkan keluarga tidak keberatan dengan perubahan identitas pemohon pada KTP dan KK,;
- Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah ada masalah pidana, perdata, maupun lainnya dengan identitasnya sekarang;

2. **Saksi Angga Setiawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan Keluarga Saksi;
- Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan karena nama pada KTP dan KK salah yaitu bernama yang benar Siti Fatimah;
- Saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan Badri BT Arpan;
- Saksi menerangkan Bahwa Susi Anita telah meninggal Dunia Pada Tanggal 3 September 2010;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga saksi Badri BT Arpan telah menikahi ibu Siti Fatimah Tanggal 24 Maret 2012;
- Saksi menerangkan keluarga tidak keberatan dengan perubahan identitas pemohon pada KTP dan KK,;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2023/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Pemohon tidak pernah ada masalah pidana, perdata, maupun lainnya dengan identitasnya sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyamakan nama Pemohon pada KK dan KTP;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik Pemohon diketahui jika bernama Siti Fatimah sebagaimana telah dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Adi Subandi dan Angga Setiawan;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam identitas kependudukan yaitu KTP (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik Pemohon dengan Fotokopi Surat Pernyataan No:

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/510/VII.03.29/XII/2023 (bukti P-3) Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Susi Anita Nomor 1801-KM-07122023-0017 Tanggal 07 Desember 2023 (bukti P-4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/80/III/2012 yang dikeluarkan di Kalianda, tanggal 28 Maret 2012 (bukti-P5) dikhawatirkan akan merugikan kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-5 Pemohon adalah orang yang bernama Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka Hakim berpendapat perbaikan nama dari semula bernama Susi Anita diubah menjadi nama Siti Fatimah pada KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) milik pemohon tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan, dan adat istiadat pada masyarakat serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon serta melindungi kepentingan Pemohon dikemudian hari maka Permohonan Pemohon dikabulkan yakni identitas Pemohon yang sah adalah nama **Siti Fatimah**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon agar Menetapkan bahwa data Pemohon yang Sah adalah Siti Fatimah, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2023/PN.Kla



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon, dengan menunjukan salinan Sah penetapan tersebut untuk dicatat didalam buku Registrasi yang diperuntukan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar "Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2,3 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang Sah adalah Siti Fatimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki nama pada KTP dan KK Pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Registrasi yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh **Ajie Surya Prawira, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sarinawati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 269/Pdt.P/2023/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinawati, S.H

Ajie Surya Prawira, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)